



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula **TERGUGAT**;

LAWAN:

TERBANDING semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Maret 2014, dengan Reg. No.105/Pdt.G/2014/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di gereja **Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)** Pardomuan Resort Medan Selatan yang diberkati oleh **Pdt. Drs. B.Tamba, M.Div** pada tanggal 4 September 2012 sesuai dengan **Akte Pemberkatan Nikah** (Pasupasu Pabagashon) **No. 21-K/01.3/D.10/HI/R/40/IX/2012**;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan **Akte Kutipan Perkawinan No. 1038/U/MDN/2012** pada tanggal 7 September 2012 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **pada tanggal 7 Agustus 2013** sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-11092013-0134** yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Teknisi AC di Bandara Polonia sejak 2007 sampai 2013 (Bandara Udara Pindah dari Polonia ke Kualanamu);
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di UPT. RS. Kusta Lau Simomo Kabanjahe sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 April 2013;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa sangat kecewa ketika pihak Tergugat termasuk kedua orangtua Tergugat mengatakan telah mempersiapkan pihak pencatatan sipil untuk dapat hadir pada saat acara perkawinan berlangsung guna pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Namun pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan apa yang dikatakan Tergugat dan kedua orangtua Tergugat tidak benar karena pihak Tergugat dan orangtua Tergugat tidak ada menghubungi pihak kantor catatan sipil;
7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat dan orangtua Tergugat tidak menghubungi kantor catatan sipil maka akhirnya setelah empat hari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan maka Penggugat mengurus pencatatan sipil atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa didampingi Tergugat termasuk biaya pengurusan Akte Perkawinan;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Karya Dharma, Titi Kuning Medan;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat berniat untuk mengurus perpindahan tugas dari UPT. RS. Kusta Lau Simomo Kabanjahe ke Medan agar Penggugat lebih memiliki banyak waktu untuk mengurus rumah tangga;
10. Bahwa meskipun Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap namun Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000.- (limaratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000.- (*enam ratus ribu rupiah*) dan hanya sesekali memberikan Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) padahal Tergugat memiliki gaji yang besarnya di atas Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) dan Penggugat tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang didapat dari tempat bekerja Tergugat;
11. Bahwa kalau pun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tidak rutin sebagaimana kepala keluarga memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat jika Penggugat meminta dan Tergugat berkeinginan memberinya kepada Penggugat bukan karena Tergugat merasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
12. Bahwa seminggu setelah pindah ke rumah tersebut Tergugat dan Penggugat mulai cekcok. Percekcokan terjadi dikarenakan Penggugat minta tolong kepada Tergugat agar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga mengingat jarak antara Medan ke Kabanjahe yang cukup jauh sehingga Penggugat harus berangkat dari rumah sekitar pagi jam 05.00 wib agar tidak terlambat bekerja, namun Tergugat marah dan mencacimaki serta memukul Penggugat dengan tangannya. dan sering melontarkan kata-kata makian dan cacian dengan mengatakan, “ *kalau bukan karena saya*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak akan menikah dengan siapapun karena kamu tidak laku, Perawan tua". Bahkan sering juga Tergugat mengatakan, " Perawan tua, tidak laku, anjing, babi".

13. Bahwa Tergugat tidak hanya menghina dan mencacimaki Penggugat sebagai istrinya tetapi juga meludahi wajah dan memukul Penggugat hanya karena Tergugat merasa kurang dilayani sebagai seorang suami padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik dengan selalu menyiapkan makanan bagi Tergugat sebelum Penggugat pergi bekerja ke Kabanjahe;
14. Bahwa pemukulan dan penghinaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi hampir tiap minggu, Penggugat selalu berusaha untuk tabah dan berharap Tergugat akan berubah namun Tergugat tidak juga berubah akhirnya Penggugat perbuatan Tergugat tersebut kepada orangtua Tergugat (mertua Penggugat) dan meminta untuk menasehati Tergugat, dan Tergugat berubah hanya 2 (dua) minggu saja dan Tergugat kembali berlaku kasar dan memukul Penggugat;
15. Bahwa setelah 2 (dua) bulan menikah Penggugat juga belum hamil, dan hal ini menimbulkan amarah Tergugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat jika tidak segera hamil;
16. Bahwa sekitar Desember 2012 Penggugat Hamil, namun Tergugat juga tidak berubah dan tetap tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus surat-surat perpindahan tugas Penggugat, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berbuat kasar dan mencacimaki serta memukul Penggugat yang sedang hamil. Perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat kurang sehat selama kehamilan namun Tergugat tidak mau mengantar Penggugat bekerja meskipun Penggugat memintanya. Selama kehamilannya Penggugat 3 (tiga) kali terjatuh saat hamil yaitu:
 - Pada saat hamil 4 (empat) bulan di sebelah UISU;
 - Pada saat hamil 6 (enam) bulan terjatuh di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
 - Pada saat hamil 8 bulan korban terjatuh di RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Medan, dan Penggugat dirawat di RS. Estomihi selama 4 (empat) hari. Selama di dirawat di RS Penggugat dijaga oleh adik laki-laki Tergugat meskipun saat itu Tergugat telah mengambil cuti karena istri sakit. Tergugat hanya menjaga Penggugat pada jam 10 malam.
17. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Penggugat mendapatkan SK Perpindahan tugas dari UPT. RS. Kusta Lau Simomo Kabanjahe ke RS. Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada bulan Juli 2013 setelah dirawat di RS. Estomihi Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat dikarenakan rumah yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat telah habis masa sewanya;
19. Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat memprintout buku rekening bank Mandiri milik Penggugat dan ternyata uang yang ada dalam tabungan Penggugat berkurang sekitar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah), Penggugat menanyakan perihal berkurangnya saldo tabungannya kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan malah marah-marah kepada Penggugat padahal selama ini Penggugat dan Tergugat sering berbelanja bersama di swalayan dan Tergugat tahu PIN ATM milik Penggugat;
20. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 Penggugat melahirkan anaknya melalui operasi caesar di RS. Estomihi;
21. Bahwa setelah kelahiran, sikap Tergugat juga tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Tergugat tetap bertindak kasar dan suka memukul serta mencacimaki Penggugat karena persoalan mengurus;
22. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pekerjaannya sebagai Teknisi AC di bandara Polonia dikarenakan Bandara Udara pindah ke Kualanamu, Tergugat mendapat pesangon namun tidak sedikitpun diberikan kepada Penggugat sebagai istrinya;
23. Bahwa setelah Tergugat tidak bekerja lagi, Penggugat tetap memotivasi Tergugat untuk mencari pekerjaan lain yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tidak mau dan Tergugat mengatakan akan mengurus anaknya sehingga Penggugat bisa bekerja dengan konsentrasi, dan akhirnya Penggugat setuju setelah dibujuk oleh orangtua Tergugat;
24. Bahwa meskipun Tergugat sudah mengatakan tidak bekerja dan akan mengurus anaknya namun Tergugat mengingkari janjinya dengan tidak serius dalam mengurus anaknya, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus rumah tangga, Tergugat juga menghina dan memukul Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika tidak menuruti perintahnya, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk dengan sering bermain judi dan mabuk-mabukan sampai pagi. Bahkan ketika Penggugat mengingatkan agar Tergugat merubah perilaku Tergugat justru Tergugat mengatakan bahwa dia berhak berbuat apapun karena ini adalah rumah orangtuanya;
25. Bahwa meskipun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orangtua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak pernah menasehati

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai anaknya bahkan saudara perempuan Tergugat turut menghina Penggugat dengan hinaan, “...**percuma sarjana, perawan tua, tidak bisa mengurus anak**...”.

26. Bahwa pada Oktober 2013 atas saran orangtua Tergugat, Penggugat membangun rumah persis di sebelah rumah orangtua Tergugat di Jalan HM. Joni Gang Cemara No. 50 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan total biaya sekitar Rp. 12.000.000.- (*dua belas juta rupiah*);
27. Bahwa pada awal 7 Desember 2013 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*) dari Koperasi Pegawai Negeri Sipil tempat Penggugat bekerja untuk modal usaha menjual gas rumah tangga isi 3 Kg. Awalnya usaha tersebut berjalan baik namun akhirnya berhenti karena Tergugat memakai hasil penjualan gas untuk berjudi dan mabuk-mabukan;
28. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 WIB karena Penggugat harus dinas pagi setelah memberikan susu kepada, Penggugat meminta Tergugat untuk mengayun anak Penggugat dan Tergugat agar Penggugat bisa istirahat sebentar namun Tergugat mengamuk dan langsung menyikuk wajah Penggugat dengan tangan kanan Tergugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan mencoba melawan Tergugat namun langsung dibalas oleh Tergugat dengan pukulan lalu meludahi wajah Penggugat, atas perbuatan tersebut Penggugat sangat sedih dan merasakan sakit dan terhina kemudian meminta Tergugat untuk keluar dari rumah. Sekitar jam 05.30 WIB Tergugat datang bersama ibu Tergugat kemudian memarahi Penggugat bahkan saudara perempuan Tergugat mengatakan agar ibunya mengusir Penggugat;
29. Bahwa Penggugat tetap bersabar dan berdoa atas segala perbuatan yang dilakukan Tergugat dan keluarganya demi keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat tidak juga berubah dan semakin menjadi-jadi. Bahkan keluarga Tergugat meminta biaya untuk pembayaran rekening listrik dan air kepada Penggugat namun Penggugat kesulitan untuk membayar mengingat Tergugat tidak bekerja dan besarnya biaya perawatan anak Penggugat dan Tergugat yang mencapai Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya ditambah biaya hidup lainnya. Namun keluarga Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat dan memaki-maki Penggugat;
30. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014, orangtua laki-laki Tergugat marah serta memaki-maki Penggugat dengan ucapan, “**kotor**” (tidak layak diungkap kan) dikarenakan Penggugat memanggil Tergugat dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaTergugat dan juga karena belum membayarkan uang listrik dan air yang ditagih oleh keluarga Tergugat. Tidak hanya itu orangtua laki-laki Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat untuk keluar dari rumah yang telah dibangun Penggugat serta membawa anaknya namun Penggugat tidak pergi dan hanya menangis saja;

31. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, dimana pada saat itu terjadi pemadaman listrik Penggugat meminta Tergugat untuk untuk menelpon Kantor PLN setempat agar listrik kembali dihidupkan, namun Tergugat langsung mengamuk dan memukul kepala Penggugat, karena peristiwa pemukulan tersebut kepala Penggugat bengkak dan harus beristirahat selama 1 minggu. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat atas tindak Pidana **Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Sektor Medan Kota dengan Nomor: STPL/360/K/II/2014/SU/POLRESTA MEDAN/SEK M. KOTA, tanggal 28 Februari 2014** yang sampai sekarang masih dalam proses penyidikan di Kepolisian dengan **terlapor Martua Tigor Simanjuntak yaitu Tergugat sendiri** ;
32. Bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak berubah dan tetap mabuk-mabukan, berjudi dan tidak memperdulikan Penggugat dan Gilbert Aldry Simanjuntak anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan sikap keluarga Tergugat yang terus menerus menghina dan mengusir Penggugat serta anaknya dari rumah yang telah dibangun oleh Penggugat;
33. Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat, Penggugat sering menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat beberapa kali mengingatkan Tergugat baik secara langsung maupun telepon untuk bersikap baik kepada Penggugat yang adalah istri dan ibu dari anaknya;
34. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, Penggugat merasa tidak tahan lagi atas semua perilaku Tergugat dan keluarga Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah ditemani kakak sepupunya. Saat Penggugat pergi Tergugat sedang berada di rumah dalam keadaan mabuk, keluarga Tergugat juga ada pada saat itu namun tidak mencoba mencegah agar Penggugat tidak pergi bahkan dengan entengnya meminta kunci rumah yang telah dibangun Penggugat;
35. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah dan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Jalan Selam V No. 21 dimana pada saat itu ibu Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan dirawat di Tarutung bersama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki Penggugat. Namun karena jarak yang cukup jauh dari tempat kerja akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah sewa yang dekat ke tempat kerja di Jl.Bunga Herba 1 No.13 Padang Bulan, Medan;

36. Bahwa meskipun berpisah Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat anaknya. Pada tanggal 30 Mei 2014 Tergugat mengunjungi anaknya Gilbert ke rumah yang disewa Penggugat dan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) untuk perawatan anak Penggugat dan Tergugat Gilbert Aldry Simanjuntak, tetapi kemudian malamnya Tergugat datang dengan marah-marah dan meminta kembali uang tersebut;
37. Bahwa, meskipun Penggugat telah menghubungi Tergugat dan keluarganya untuk membaptis anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Gilbert Aldry Simanjuntak, namun Tergugat tidak merespon dan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk membaptis anaknya sendiri pada 8 Juni 2014 di Gereja HKBP Kemenangan Padang Bulan.
38. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Tergugat kembali datang ke rumah yang disewa Penggugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat Gilbert Aldry Simanjuntak dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) namun Penggugat menolak uang tersebut karena Tergugat membuat keributan;
39. Bahwa pada 2015 Tergugat bersama keluarganya beberapa kali datang untuk melihat anaknya Gilbert Aldry Simanjuntak, dan Tergugat menemui anaknya baik di penitipan maupun di rumah yang disewa Penggugat namun tidak pernah membawa apapun untuk anak Gilbert Aldry Simanjuntak ;
40. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat trauma dan sakit karena penghinaan dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tetapi juga keluarga Penggugat merasa ditipu, dipermalukan Tergugat;
41. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;
42. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sebesar Rp.2.100.000.- (*dua juta seratus rupiah*) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian susu kaleng sebanyak 1 Kg/minggu x Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 4 kali selama 1 bulan = Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Biaya makan dan keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

43. Bahwa berdasarkan pasal 24 Ayat (2) huruf a **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Oleh karenanya Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pardomuan Ressort Medan Selatan pada tanggal 04 September 2012 dan telah di catat kan pada kantor caatatan sipil kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1038/U/MDN/2012 tanggal 07 September 2012 adalah sah ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pardomuan Ressort Medan Selatan pada tanggal 04 September 2012 dan telah di catat kan pada kantor catatan sipil kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1038/U/MDN/2012 tanggal 07 September 2012 **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku yang telah diperuntukkan untuk perceraian ini;
5. Memerintahkan Kepada Kepala Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan putusan perkara ini;
6. Menyatakan hak asuh Gilbert Aldry Simanjuntak anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada Gilbert Aldry Simanjuntak sebesar Rp.2.100.000.- (*dua juta seratus rupiah*) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pembelian susu kaleng sebanyak 1 Kg/minggu x Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) 4 kali selama 1 bulan = Rp. 600.000.- (*enam ratus ribu rupiah*);
- Biaya makan dan keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.500.000.- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

8. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah bagi Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya.

9. Membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI :

Eksepsi Ne bis in idem

- Bahwa gugatan Penggugat bersifat “ ne bis in idem “ sebab gugatan Penggugat tersebut telah pernah diperkarakan sebelumnya, sebagaimana gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor : 384/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 14 Agustus 2014, telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) pada tanggal 15 Januari 2015 ;
- Patut Untuk diketahui bahwa materi pokok dari gugatan Penggugat Nomor : 384/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 14 Agustus 2014 dimaksud adalah tentang terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sementara materi pokok gugatan perkara a quo jika diperhatikan secara teliti dan seksama ternyata persis sama yaitu tentang terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, (*vide : posita guagatan Penggugat point 6 s/d point 30*) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku dilingkungan peradilan perdata secara limitatif ditentukan bahwa terhadap perkara perceraian yang telah pernah diajukan sebelumnya baru

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kembali apabila didasarkan pada alasan-salasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya :

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menegaskan “ bahwa ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihaknya saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Newgeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama “ ;
- Bahwa selain dari pada itu, sesuai SEMA R.I No.3 Tahun 2002 Tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Ne bis In Idem, dinyatakan sebagai berikut :
 - a. Untuk proses di Pengadilan yang sama, bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksekusi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah di putus dimasa lalu ;
 - b. Untuk proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan, melapor kepada ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara berkaitan dengan ne bis in idem ;
- Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis diatas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan “ niet ontvankelijke verklaard “ ;

A. TENTANG POKOK PERKARA :

01. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang menguntungkan Tergugat dan yang diakui secara tegas dibawah ini :
02. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 4 September 2012 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Batak Protestan Padoemuan Resort Medan Selatan dan telah pula di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 7 September 2012, dengan Nomor : 1038/U/MDN/2012 ;
03. Bahwa benar setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat telah membina hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama GILBERT ALDREY SIMANJUNTAK, lahir tanggal 7 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271/LU//11092012-0134 tanggal 11 September 2013 ;
04. Bahwa terhadap anak Tergugat dan Penggugat tersebut pada point 3 (tiga) diatas, saat ini berada sama Penggugat ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering telah terjadi percekcoan yang berujung pada adanya pemukulan terhadap diri Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan gugatan Penggugat sangat mengada-ada, sebab :

- sejak menikahnya Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Johor - Medan selama \pm 1 (satu) tahun ;
- setelah itu sewaktu Penggugat akan melahirkan, maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat di Jalan HM. Joni Gang Cemara No.50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan selama 3 (tiga) bulan lamanya ;
- selanjutnya setelah Penggugat melahirkan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dimaksud diatas, lalu kemudian Tergugat dan Penggugat pindah dan menumpang disebelah rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, sebelum akhirnya Penggugat pindah pada tanggal 7 Maret 2014 secara sendirian dengan membawa anak Tergugat dan Penggugat di Jalan Bunga Herbal I No.13 B, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan ;
- selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, apabila Tergugat dan Penggugat pergi bekerja, maka yang mengurus anak Tergugat dan Penggugat sehari-harinya adalah orang tua dan saudara-saudara Tergugat ;
- oleh karenanya selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan HM. Joni Gang Cemara No.50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan sebelum akhirnya Penggugat pindah pada tanggal 7 Maret 2014 secara sendirian dengan membawa anak Tergugat dan Penggugat di Jalan Bunga Herbal I No. 13 B, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, maka diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada pecekcoan apalagi adanya pemukulan terhadap diri Penggugat ;
- selanjutnya atas seluruh alasan jawaban Tergugat tersebut pada point 05 ini, Tergugat akan buktikannya pada acara pembuktian ;

06. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap diri Penggugat dan selanjutnya melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Kota Medan Area, sesuai laporan No.STPL/360/K/II/2014/SU/POLRESTA MEDAN / SEK m. Kota tanggal 28 Februari 2014, adalah laporan yang tidak faktual dan penuh dengan rekayasa Penggugat, sebab :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, apabila Tergugat dan Penggugat pergi bekerja, maka yang mengurus anak Tergugat dan Penggugat sehari-harinya adalah orang tua dan saudara-saudara Tergugat ;
 - oleh karenanya selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan HM. Joni Gang Cemara No.50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan sebelum akhirnya Penggugat pindah pada tanggal 7 Maret 2014 secara sendirian dengan membawa anak Tergugat dan Penggugat di Jlalan Bunga Herbal I No. 13 B, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, maka diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada pecekokan apalagi adanya pemukulan terhadap diri Penggugat ;
07. Bahwa jika ada pertengkaran atau keinginan Penggugat yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka Penggugat memberitahukan kepada orang tua atau keluarga Penggugat dan selanjutnya berusaha mengumpulkan pakaian ke koper serta selalu mengancam akan meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi dalam gugatan *a quo* Penggugat memutar-balikan fakta terutama mengenai kepergian Penggugat ke rumah orang tuannya pada tanggal 3 Januari 2012, yang ternyata tidak sesuai dengan sifat maupun tingkah laku Penggugat tersebut ;
08. Bahwa kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 3 Januari 2012 merupakan keinginan Penggugat sendiri yang sebelumnya telah dilarang atau dinasehati oleh Tergugat maupun oleh keluarga Tergugat untuk tidak dilaksanakan namun Penggugat tetap berkeinginan untuk pergi dari rumah kediaman bersama yang kemudian disetujui oleh abang kandung Penggugat, dan mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagaimana uraian diatas telah diusahakan oleh pihak keluarga Tergugat serta pihak Gereja untuk dapat rukun kembali yang tidak tercapai sampai saat ini ;
- a. bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 'bahwa untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat, abang Penggugat dan keluarga maupun pihak utusan yang mewakili keluarga Penggugat berusaha menjumpai dan menghubungi orang tua Tergugat, begitu juga terhadap Tergugat ...dst' dan dalil yang menyatakan 'bahwa Penggugat tidak berniat untuk pergi meninggalkan rumah dan kemudian bercerai dari Tergugat ...dst' adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat *a quo* adalah dalil yang didramatisir sedemikian rupa yang ingin menunjukkan seolah-olah Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat atau keluarga Penggugat, dan sebelumnya Penggugat juga berusaha memperlakukan Tergugat dengan mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja serta membuat laporan polisi dengan tuduhan bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat ;
- c. bahwa kemudian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan juga tidak benar dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai pendapatan dan nafkah masa lampau telah menunjukkan sifat lain yang tidak baik dari Penggugat padahal Penggugat juga bekerja dan sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai pembiayaan atau nafkah belanja rumah tangga bukan hanya menjadi beban Tergugat ;
- d. bahwa Tergugat selaku suami telah cukup bersabar atas tingkah laku Penggugat dan/atau keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut, dan setelah mengetahui alasan-alasan yang diungkapkan pada laporan polisi yang diperbuat oleh Penggugat padahal yang menjadi korban dari tingkah laku Penggugat tersebut adalah Tergugat maka selanjutnya untuk mempertahankan diri terpaksa Tergugat juga membuat laporan polisi untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang telah diperbuat oleh Penggugat ;
- bahwa keadaan dan fakta kehidupan rumah tangga sebagaimana uraian diatas telah menimbulkan tekanan kejiwaan (*physical disorder*) terhadap Tergugat dan keluarga besar Tergugat yang membuktikan perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan mengenai nafkah masa lampau adalah dalil yang tidak benar dan *-quod non-* merupakan akibat dari suatu perceraian yang secara hukum dituntut melalui gugatan terpisah sebagaimana tuntutan terhadap perwalian dan pembagian harta bersama sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak tuntutan tersebut ;
- bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan, kiranya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat *a quo* dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara cerai untuk sebagian ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.418/2011 tanggal 1 Juni 2011, putus dengan jalan cerai menurut hukum ;
09. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat yang memohonkan agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya nafkah terhadap anak Tergugat dan Penggugat : sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan biaya nafkah bafi Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya adalah sangat irrealistik, sebab :
 - a. bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai security (Satuan Pengamanan /Sat-Pam) ;
 - b. bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya hanya sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. bahwa disamping itu juga, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 memberikan kaidah hokum bahwa “ kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud “ ;

Berdasarkan segala alasan diatas, maka telah terdapat cukup alas an factual dan juridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 2 Agustus 2016dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pardomuan Ressort Medan Selatan pada tanggal 04 September 2012 dan telah di catat kan pada kantor caatatan sipil kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1038/U/MDN/2012 tanggal 07 September 2012 adalah sah ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pardomuan Ressort Medan Selatan pada tanggal 04 September 2012 dan telah di catat kan pada kantor catatan sipil kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1038/U/MDN/2012 tanggal 07 September 2012 PUTUS karena PERCERAIAN;

4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku/register yang telah diperuntukkan untuk perceraian ini dan dapat diterbitkan kutipan Akta perceraian;
5. Menyatakan hak asuh Gilbert Aldry Simanjuntak anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;
6. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada Gilbert Aldry Simanjuntak sebesar Rp.700.000.- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 639.000,- (*Enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 126/2016 tanggal 8 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal tertanggal 2 Mei 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 September 2017, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :
Bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 121/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tertanggal 02 Agustus 2016, yang pada pokoknya :

Bahwa Majelis Hakim a quo telah bertindak *terlampau sumier* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung *cacat per curium* dan atau tidak mengandung *ratio decidendi*, dan atau tidak *motiveringsplicht*, atau setidaknya mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual, atau tidak mengandung *obiter dicta*, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata meteril dan atau hukum perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, sehingga pertimbangan hukumnya tidak *argumentatif juris* dan sangat keliru, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya yang dengan begitu saja sampai pada kesimpulan :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa dengan adanya permasalahan serius tersebut dalam perkawinan mereka mengakibatkan kedua belah pihak sebagaimana diterangkan oleh para saksi, termasuk orang tua Penggugat dan Tergugat, bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan yang diharuskan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya tersebut, maka petitum angka 2 dan 3, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1038/U/MDN/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

“Bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6.7 dan 8, agar Tergugat membayar belanja nafkah anak dan istri sepanjang belum melakukan perkawinan, haruslah dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai satpam yang memperoleh gaji sebagaimana dalam jawabannya yang menyebutkan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim untuk pemberian nafkah anak dan istri disesuaikan sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan istri (Penggugat) mempunyai penghasilan lebih besar dari suami (Tergugat) oleh karena itu memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai satpam menurut Majelis Hakim terhadap istri (Penggugat) tidak perlu diberi nafkah karena dia yang menggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 8 tersebut dapat dikabulkan sebahagian dengan penyempurnaan pada diktumnya”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tersebut telah sungguh sangat **sumier** serta nyata-nyata tidak mengandung **motiveringsplicht** dan atau **telah salah menerapkan hukum**, dan oleh karenanya Pembanding sangat keberatan, sebab :

01. **Tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding:**

- Bahwa berdasarkan bukti surat Pembanding bertanda T-04 dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu *Marisi Panjaitan, Hisar Silitonga*, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah :
- bahwa sewaktu Terbanding akan melahirkan, maka Pembanding dan Terbanding sepakat untuk tinggal menumpang di rumah orang tua Pembanding di Jalan HM. Joni Gang Cemara No. 50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan selama 3 (tiga) bulan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selanjutnya setelah Terbanding melahirkan dan tinggal di rumah orang tua Pemanding dimaksud diatas, lalu kemudian Pemanding dan Terbanding pindah dan menumpang disebelah rumah orang tua Pemanding selama 3 (tiga) bulan lamanya, **tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Terbanding dan Pemanding, terlebih lagi tindakan pemukulan terhadap diri Terbanding**

- bahwa selama ini Pemanding yang bertempat tinggal dengan orang tuanya di Jalan HM. Joni Gang Cemara No. 50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan tergolong baik dan sopan, bukan seorang peminum dan penjudi, bahkan dahulunya merokok dan sekarang sudah tidak lagi merokok

02. **Tentang nafkah anak Pemanding dan Terbanding yang dibebankan kepada Pemanding sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya:**

-- Bahwa pada awal proses sampai dengan putusnya perkara *a quo* tertanggal 02 Agustus 2016 :

- a. Pemanding berkerja sebagai security (Satuan Pengamanan/Sat-Pam);
- b. Penghasilan Pemanding setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

-- Bahwa Akan tetapi sejak tanggal 11 Agustus 2016 Pemanding telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan atas tudingan telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap diri Terbanding, dimana sampai dengan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan;

--Bahwa oleh karena Pemanding pada saat ini diperhadapkan pada tudingan telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap diri Terbanding dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan serta dalam status ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, maka berakibat hilangnya pekerjaan Pemanding berikut penghasilannya

03. **Tentang hak pengasuhan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama GILBERT ALDRY SIMANJUNTAK, pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo, telah melanggar azas "audi et alteram partem".**

sebagaimana ternyata :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* terlampaui sumir dan telah bertindak sangat *partial* ke arah Terbanding karena semata-mata

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan pembelaan diri dan bukti-bukti Terbanding dan sebaliknya telah sangat sewenang-wenang terhadap Pemanding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* telah melanggar azas "*audi et alteram partem*, sebab Majelis Hakim *a quo* tidak sama sekali mempertimbangkan pembelaan diri dan bukti-bukti Pemanding, khususnya yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama;

--Bahwa bukti dari pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang telah melanggar azas "*audi et alteram partem*, yaitu Majelis Hakim *a quo* langsung begitu saja sampai pada kesimpulannya dengan menyatakan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, tanpa terlebih dahulu melalui pertimbangan hukum yang nyata, jelas dan terurai. Padahal di suatu sisi Pemanding di dalam surat jawabannya telah memohon kepada Majelis Hakim *a quo* : *apabila berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan perkara ini, ternyata menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus putus dengan perceraian, maka dengan ini pula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2013 atau setidaknya Tergugat diberikan hak keleluasaan/kebebasan untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Tergugat dan Penggugat untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi*

--Bahwa apalagi permohonan Pemanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/asuh terhadap anak Terbanding dan Pemanding yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2013 atau setidaknya Pemanding diberikan hak keleluasaan/kebebasan untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Terbanding dan Pemanding untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi tersebut didasarkan pada alasan-alasan :

- Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding adalah sah secara yuridis, sehingga oleh karenanya kelahiran anak dari perkawinan tersebut juga adalah sah secara yuridis;
- Secara adat istiadat Pemanding dengan Terbanding menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga anak hasil perkawinan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding melekat nama besar marga Pembanding selaku Bapak kandungnya yaitu ;

- c. Sejak Terbanding pindah pada tanggal 7 Maret 2014 secara sendirian dengan membawa anak Pembanding dan Terbanding ke Jalan Bunga Herbal I No. 13 B, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, **kedua orang tua Pembanding bersama dengan Pembanding sudah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah Terbanding di Jalan Bunga Herbal I No. 13 B, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan dengan maksud ingin bertemu dengan cucunya (incasu anak Terbanding dan Pembanding :), namun tidak bisa oleh karena Terbanding tidak memperbolehkannya.** Oleh karenanya dengan perlakuan diskriminatif Terbanding yang tidak memberikan kesempatan/keleluasaan kepada Pembanding untuk melihat dan bertemu dengan anak kandungnya : tersebut, maka atas perlakuan diskriminatif Terbanding tersebut, Pembanding telah membuat laporan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara serta ditindaklanjuti dengan laporan pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Medan (vide : keterangan saksi Pembanding *Marisi Panjaitan* dan bukti surat bertanda T-05, T-06);
- d. Terbanding adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Simalingkar Medan, dimana bekerja seharian lamanya, sudah pasti tidak dapat secara maksimal mengurus dan memberikan belaian kasih sayang kepada anak Pembanding dan Terbanding. **Oleh karenanya walaupun Terbanding menitipkan anak Pembanding dan Terbanding kepada orang yang khusus menjaga anak karena Terbanding seharian bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentu akan dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologi dan mental anak Pembanding dan Terbanding tersebut, sebab pengasuhan anak kepada orang yang bukan orang tua/atau kerabat dari orang tuanya sangat jauh berbeda pemberian kasih sayangnya termasuk perkembangan psikologi dan mental dengan pengasuhan kepada orang tua/atau kerabat dari orang tuanya;**

04. Bahwa selaras dengan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 672 K/Sip/1972

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 1972, memberikan kaidah hukum bahwa “*putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara*”

Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka telah nyata-nyata tata cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan *legal justice* dan *moral justice*, padahal Mahkamah Agung R.I telah memberikan *stressing* bahwa hakim harus mengedepankan *legal justice* dan *moral justice* dalam mengadili perkara para *justiciabelen*;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang di dukung oleh alasan fakta dan juridis di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 121/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tertanggal 02 Agustus 2016 tersebut, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 121/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tertanggal 02 Agustus 2016.

Dan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk seluruhnya (*ontzeggen*), atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) ***tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)***.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

01. Tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pembanding dan Terbanding

- Yang dikaitkan dengan bukti Pembanding pada bukti T-04 yang dihubungkan dengan Saksi Marisi Panjaitan dan Hisar Silitonga pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa saat terbanding akan melahirkan dimana pembanding dan terbanding sepakat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Jalan H.M.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono Gg. Cemara No. 50 Medan selama 3 (tiga) bulan , kemudian setelah 3 (tiga) bulan berikutnya Terbanding dan pbanding menumpang disebelah rumah orang tua Pbanding selama 3 (tiga) bulan lamanya, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius terlebih lagi tindakan pemukulan terhadap diri Terbanding ;

- Bahwa selama Pbanding bertempat tinggal dengan orang tuanya di Jalan H.M. Joni Gg. Cemara No. 50, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Medan. tergolong baik dan sopan, bukan seorang peminum dan Penjudi, bahkan dahulunya merokok dan sekarang tidak perokok lagi ;

1. Bahwa sesuai hal tersebut diatas bahwa benar Judex Factie telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat atau Terbanding dimana Keterangan-keterangan daripada saksi-saksi Pbanding mulanya Tergugat telah mendukung gugatan Penggugat atau Terbanding dimana saksi-saksi Pbanding bernama Marisi Panjaitan dan Hisar Silitonga dipersidangan mengatakan bahwa saksi-saksi mendengar atau mengetahui bahwa rumah Tangga Pbanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran atau percekcoan bahkan saksi-saksi juga mendengar adanya pemukulan yang dilakukan oleh Pbanding ;
2. Bahwa berdasarkan demikian alasan-alasan tersebut diatas Judex Facti tidak bertindak Sumier atau tidak mengandung Ratio Decidendi atau tidak Motiveringsplicht sebagaimana yang di setiir Pbanding di dalam Memori Bandingnya dan benar Rumah Tangga Pbanding dan Terbanding adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana bukti-bukti Penggugat yaitu bukti p-5,6,7,8 bahkan Pbanding telah dinyatakan bersalah melakukan Kekerasan terhadap diri Terbanding yang telah dihukum selama 3 (Tiga) Bulan oleh Pengadilan Negeri Medan atas laporan Terbanding dimaksud ;
3. Bahwa disamping itu berdasarkan bukti-bukti dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat atau Terbanding yaitu bernama Rumani Sihombing dan Rienti Minarni Br. Nainggolan juga bersaksi menyatakan bahwa rumah Tangga Pbanding dan Terbanding dilanda pertengkaran secara terus –menerus disebabkan adanya Pemukulan dan persoalan Keuangan dan ekonomi dengan demikian pembuktian Penggugat terhadap perkara perceraian ini telah Maksimal , untuk itu Judex Fakti telah sempurna dan lengkap pertimbangannya ;
4. Bahwa selanjutnya Rumah Tangga Pbanding dan Terbanding dilanda Pertengkaran terus –menerus dimana Terbanding juga telah pernah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perceraian terhadap Pembanding pada Tahun 2014 oleh karena saat itu Terbanding belum mendapatkan izin dari Pimpinan Terbanding maka perkara cerai tersebut putusannya adalah N.O. atau tidak dapat diterima sebagaimana Bukti Terbanding dahulunya Penggugat yaitu Bukti Penggugat P-9 dan perkara aquo yang diajukan Penggugat atau terbanding kini telah mendapat izin, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat atau Terbanding dikabulkan oleh Judex Factie;

5. Bahwa secara Hukum juga alasan Cerai dapat dikabulkan karena antara Pembanding dan Terbanding telah Pisah Meja dan Ranjang sejak Tahun 2014 hingga gugatan Penggugat diajukan pada Bulan Maret 2016 atau sudah 2 (dua) Tahun berturut –turut dan Pembanding juga seorang yang PEMABOK, PENJUDI, dimana uang dari ATM Penggugat atau Terbanding dicuri oleh Pembanding untuk bermain JUDI dan selanjutnya juga Pembanding melakukan KEKEJAMAN DAN PENGANIAYAAN (secara Hukum telah dihukum selama 3 (Tiga) Bulan dalam Kurungan) lihat Memori bandingnya pada halaman 3 Punt . 02. yaitu ditahan sejak Tanggal 11 Agustus 2016 dan seterusnya –dan seterusnya, hal-hal ini semua telah TERBUKTI sebagaimana yang tertuang didalam PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dalam PASAL 19 maka JUDEX FACTI beralasan mengabulkan Gugatan Penggugat atau Terbanding yaitu perkawinan Penggugat atau Terbanding Putus karena Perceraian
6. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 534 K/Sip/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan “ Bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau Tidak “
7. Bahwa terbukti perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana pisah meja dan Ranjang saja sudah 2 (dua) Tahun berturut-turut, belum lagi cacian dan hinaan serta Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diterima Terbanding namun Pembanding perlakuan yang demikian merasa tidak bersalah dan tidak apa-apa ;

Selanjutnya Alasan Memori Pembanding yaitu :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. TENTANG NAFAKAH ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMBANDING SEBESAR RP 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

8. Bahwa beralasan hukum Judex Facti membebaskan biaya Nafkah kepada Pembanding sebesar Rp 700.000,- walaupun Pembanding tidak bekerja namun kewajiban ayah terhadap anaknya berdasarkan Undang-Undang atau peraturan adalah wajib ditanggung oleh Orang tuanya dalam hal ini adalah Ayah kandungnya ;
9. Bahwa akan menjadi Preseden buruk kepada masyarakat bila orang tuanya dalam hal ini Ayah kandungnya bila tidak bekerja maka tidak perlu dibebankan tanggung jawab biaya Nafkah adalah suatu hal yang naif karena dibebankan atau tidak dibebankan tetapi adalah wajib dan kewajiban Pembanding untuk menafkahi anak- anak Pembanding dalam hal ini bernama Gilbert Aldry Simanjuntak meskipun ibu kandung Gilbert Aldry Simanjuntak bekerja (i.c. Terbanding) juga harus ikut memikul biaya tersebut , karena biaya anak Pembanding setiap bulannya adalah sebesar Rp 2.500.000 / bulan ;
10. Bahwa dengan besarnya biaya anak Pembanding tersebut maka Terbanding telah menanggungnya sebanyak 2/3 dari biaya kehidupan anak Pembanding belum lagi biaya Terbanding sendiri dan keperluan rumah tangga lainnya, maka biaya nafkah yang dibebankan sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah wajar dan pantas sesuai dengan kemampuan Pembanding dan tidaklah mungkin ditanggung seluruhnya oleh Terbanding ;
11. Bahwa Judex Facti telah membebaskan nafkah anak kepada Pembanding, dimana selama ini sudah 2 (dua) Tahun berturut-turut Pembanding tidak pernah menafkahi anaknya tersebut dimana anak Pembanding bukanlah ASI melainkan minum susu botol dimana setiap minggu untuk membeli susunya saja sebesar Rp 500.000,- setiap Minggu belum lagi kepentingan balita lainnya ;
12. Bahwa selama ini sejak anak tersebut lahir ke bumi Pembanding tidak pernah membiayai anak pembanding , dimana Pembanding memberikan nafkah kepada Terbanding sesuka hatinya , gajinya dimakan sendiri bila Terbanding meminta baru diberikan itupun hanya Rp 500.000,- kadang Rp 700.000,- dari pada terus –terusan diminta dan bertengkar terus mendingan Pembanding tanggung sendiri , namun Pembanding tidak ada rasa Tanggung jawabnya terhadap anak dan mau anaknya sendiri ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING YANG BERNAMA GILBERT ALDRY SIMANJUNTAK, PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM A QUO TELAH MELANGGAR AZAS “ AUDI ET ALTERAM PARTEM “ Sebagaimana ternyata :

- Bahwa pada pokoknya Pembanding menyatakan “ Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim aquo terlampau sumir dan telah bertindak sangat parsial ke arah terbanding karena semata-mata hanya mempertimbangkan pembelaan diri dan bukti-bukti Terbanding dan sebaliknya telah sangat sewenang-wenang terhadap pembanding, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim aquo telah melanggar azas “ Audi Et Alteram Partem “ sebab majelis hakim aquo tidak sama sekali mempertimbangkan pembelaan diri dan bukti-bukti pembanding, khususnya yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak pembanding dan Terbanding yang bernama GILBERT ALDRY SIMANJUNTAK ;
- 13. Bahwa Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukumnya karena selama ini Gilbert Aldry Simanjuntak sejak lahir dan kini telah berusia 4 (Empat) Tahun adalah berada dalam Asuhan Penggugat atau Terbanding, maka secara Sycologis pengasuhan anak tersebut adalah patut diberikan atau dilanjutkan kepada terbanding tidak dipisahkan dari ibunya demi KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK ,
- 14. Bahwa oleh karena sejak kecil diasuh oleh ibunya jika pengasuhan tersebut sekonyong –konyong atau secara tiba-tiba diserahkan kepada Pembanding , maka dalam seusia demikian jiwa anak tersebut akan Goncang dan menderita yaitu kehilangan ibunya dan berdampak buruk terhadap perkembangan Jiwa anak tersebut, untuk itu Judex Facti memberikan Hak Pengasuhan kepada ibunya karena selama ini Terbanding yang mengasuhnya maka hak asuh diberikan kepada Terbanding adalah berkeadilan dan berpihak kepada anak bukan berpihak kepada ibunya yaitu si Terbanding , begitu juga sebaliknya jika ayahnya sebagai pengasuhnya maka hak asuh diutamakan kepada ayahnya karena sebelumnya adalah ayahnya yang merawat atau mengasuh anaknya ;
- 15. Bahwa secara hukum hak asuh ibu dapat dibatalkan jika ibunya mempunyai Sipat-sipat yang buruk yang mencelakai anak sipat –sipat yang melanggar hukum seperti Narkoba, Penzina , tidak waras dll sebagainya ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya jika si Ibu sebagai Hak Pengasuhan Anak maka Pembanding sebagai ayahnya harus dapat melihat dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya untuk melihatnya kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi dimana hal tersebut adalah juga hak anak untuk berjumpa dan berkasih sayang dengan ayahnya tanpa dibatasi oleh Ibu dan siapapun ;
17. Bahwa dengan demikian Penggugat atau Terbanding tidak perlu merasa khawatir atas pengasuhan yang diberikan kepadanya , bagaimana Pembanding menjadi hak pengasuh sementara juga Pembanding sejak didalam kandungan hingga berusia 4 (empat) Tahun tidak pernah dibelanjai diterlantarkan kini ingin menjadi dewa penolong untuk menjadi Hak asuh, adalah suatu hal yang munafik ;
18. Bahwa jika dihubungkan dengan Penggugat atau terbanding sebagai hak pengasuh anak dengan pekerjaan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak beralasan bahwa anak Terbanding tersebut akan berdampak negatif bagi perkembangan psikologi dan mental anak tersebut karena diasuh diluar dari pada bukan orang tua/atau kerabat dari orang tuanya , bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima karena yang mengasuh adalah Terbanding sendiri dengan cara terbanding sendiri selaku pegawai Negeri Sipil karena ribuan ibu-ibu yang bekerja baik Pegawai Negeri maupun Sipil tetap sebagai Pengasuh anak tidak satupun ditemukan dengan kasus terlantar bahkan tumbuh dan berkembang dengan jiwa yang bagus dan Teguh ;
19. Bahwa alasan-alasan Banding Pembanding adalah alasan-alasan yang kosong yang tidak mempunyai fakta-fakta hukum hanya sekedar menyiksa Terbanding agar perkara ini berlama-lama dan menyakitkan hati Terbanding, dari alasan-alasan Banding Pembanding tercermin bahwa karakter Pembanding senang menyakiti hati Terbanding sesuai perbuatan Pembanding yang selalu melakukan Kekerasan dalam rumah tangga , jika hati Pembanding memang bersih relakan perkara ini diselesaikan dengan cepat, mudah dan segera mungkin;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 121/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2016 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori banding tersebut sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh karena itu dapat dibenarkan;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 121/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 283 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2016, yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Melelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Nopemberr 2017, oleh kami **LINTON SIRAIT,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING,SH** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, didepan sidang yang terbuka untuk umum , oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MANSURDIN,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PERDANA GINTING,SH.

LINTON SIRAIT,SH.MH.

SUWIDYA,SH.LLM

PANITERA PENGGANTI

MANSURDIN,SH

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000,-

Redaks -----: Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah-----: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)